

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1955 sering dianggap sebagai pemilu pertama di Indonesia; namun, landasan untuk membentuk lembaga penyelenggara pemilu telah dimulai sejak tahun 1946. Pada masa itu, Presiden Soekarno memprakarsai pembentukan Badan Penyusun Susunan Komite Nasional Pusat, yang berperan penting dalam merancang dan mengesahkan UU No. 12 / 1946. UU ini menjadi kerangka kerja untuk merestrukturisasi Komite Nasional Indonesia Pusat.

Kemudian, pada era pasca-kemerdekaan, Presiden Soekarno mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkuat proses pemilu dengan menandatangani Kepres No. 188 / 1955 pada 7 November 1953. Keputusan ini membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas mengorganisir dan menyelenggarakan Pemilu 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

UU No. 7 / 1953, yang mengatur pemilihan anggota Konstituante dan DPR, disahkan pada tanggal 4 April 1953. UU ini menjelaskan struktur sistem pemilu, dengan Komite Pemilihan Indonesia (PPI) yang berpusat di ibu kota, sementara Komite Pemilihan Daerah (PPD) dibentuk di setiap daerah pemilihan. Selain itu, Komite Pemilihan Kabupaten dibentuk di tingkat kecamatan, Komite Pendaftaran Pemilih diorganisir di setiap desa, dan Komite Pemilihan Luar Negeri dibentuk untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

PPI diangkat langsung oleh Presiden, sementara Menteri Kehakiman bertanggung jawab untuk menunjuk Komite Pemilihan, dan Menteri Dalam Negeri menunjuk Komite Pemilihan Kabupaten. Pemilu pertama, yang dilaksanakan di bawah kerangka ini, berjalan dengan sukses, memastikan proses yang damai, terorganisir dengan baik, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan demokrasi.

Sayangnya, pencapaian pemilu 1955 tidak dapat dilanjutkan, dan tetap menjadi momen penting dalam sejarah. Meskipun Presiden Sukarno telah menunjuk Panitia Pemilihan Indonesia kedua pada tahun 1958, pemilu kedua yang diharapkan lima tahun kemudian tidak terlaksana. Sebaliknya, lanskap politik mengalami perubahan dramatis dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menandai momen penting dalam perkembangan politik Indonesia.

Keputusan Presiden Soekarno untuk secara sepihak membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dengan menunjuk semua anggotanya sendiri, menandai momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Dalam dekrit yang sama, ia membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD 1945, semakin menegaskan keinginannya untuk menghilangkan partai politik. Ini menandai berakhirnya eksperimen singkat Indonesia dengan demokrasi dan dimulainya rezim otoriter. Pergeseran Soekarno menuju pemerintahan otoriter semakin jelas pada 4 Juni 1960, ketika ia membubarkan DPR yang dipilih melalui Pemilu 1955. Meskipun pengangkatan anggota MPR dan DPR tanpa pemilu sesuai dengan UUD 1945 (yang memang tidak merinci proses pemilihan anggota-anggota tersebut), tindakan ini tetap merupakan penyimpangan besar dari prinsip-prinsip demokrasi.

Rezim yang dikenal dalam sejarah sebagai Demokrasi Terpimpin menghindari mengadakan pemilihan presiden. Pada tahun 1963, MPRS yang anggotanya diangkat oleh Presiden Soekarno, diperintahkan untuk menjadikannya Presiden seumur hidup, sebuah keputusan yang mencerminkan sifat otoriter pemerintahannya dan mengabaikan keinginan rakyat. Di tengah pergolakan kekuasaan, Soekarno akhirnya digulingkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian, pada Maret 1967, di tengah krisis politik, ekonomi, dan sosial pasca-kudeta G30S, MPRS mengadakan Sidang Istimewa (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) dan menunjuk Soeharto untuk menggantikan Soekarno, menandakan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk pada tahun 1970 untuk mengelola pemilu di negara ini. Berdasarkan Kepres No. 3 / 1970,

LPU dipimpin oleh Mendagri, dengan struktur yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru yang dipicu oleh gejolak politik, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil alih peran sebagai presiden. Periode transisi ini membawa pada pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Kepres No. 16 / 1999. LPU, yang sebelumnya dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1970, mengalami transformasi dan menjadi KPU, dengan struktur organisasi yang diperluas dan diperkuat serta tanggung jawab yang lebih besar untuk mempersiapkan pemilu 1999. KPU yang baru dibentuk tersebut terdiri dari 53 anggota, termasuk perwakilan dari pemerintah, partai politik yang terlibat dalam pemilu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, yang semua dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

Pembentukan KPU didorong oleh keinginan kuat masyarakat untuk sistem yang lebih demokratis. Pemilu dilihat sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaan baik di dalam negeri maupun internasional, terutama setelah pemerintah dan lembaga-lembaga yang dibentuk melalui pemilu 1997 pada masa Orba kehilangan kepercayaan rakyat. Pelaksanaan pemilu yang dipercepat tidak hanya menyebabkan penggantian anggota DPR dan MPR sebelum masa jabatannya berakhir, tetapi juga menandai langkah tanpa preseden dari Presiden Habibie, yang secara sukarela mempersingkat masa jabatannya, yang awalnya direncanakan berlangsung hingga tahun 2003. Pada akhirnya, pemilu 1999 pasangan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI-3.

Selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, reformasi signifikan dilakukan pada KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk memperbaiki struktur yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Perubahan besar yang dilakukan adalah pengurangan jumlah anggota KPU dari 53 menjadi hanya 11, dengan komposisi baru yang melibatkan para ahli dari organisasi non-pemerintah dan akademisi.

Langkah ini bertujuan untuk membuat operasi Komisi lebih efisien dan efektif. KPU yang telah direstrukturisasi ini dilantik pada tanggal 11 April 2001 dalam sebuah upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Wahid. Restrukturisasi ini menandai langkah maju dalam memastikan bahwa pemilu pasca-Orde Baru dilaksanakan dengan cara yang lebih terorganisir dan menyeluruh, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem pemilu di Indonesia.

Pemilu kedua dimenangkan Megawati Soekarno Putri dan Prof. Dr. H. Hamza Haz, yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI-4. Setelah perubahan kepemimpinan ini, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk tim seleksi anggota KPU. Tim ini bertugas membantu presiden dalam memilih anggota KPU yang baru, yang kemudian akan diajukan kepada DPR untuk dipilih secara demokratis. Tim seleksi ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dibentuk berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002, tim ini dibentuk untuk membantu penunjukan kepengurusan KPU yang baru dalam persiapan Pemilu 2004. Inisiatif ini bertujuan untuk membentuk kepengurusan KPU pertama setelah restrukturisasi yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pemilu 2004 dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan H. M. Yusuf Kalla, yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI-5.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan periode penting setelah reformasi demokrasi, beliau berhasil memenangkan dua kali pemilihan presiden pada tahun 2004 dan 2009. Pada masa jabatan keduanya, Presiden SBY merombak tim wakil presiden dengan menunjuk Prof. Dr. Boediono, M.Ec, sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada tahun 2007, KPU mengalami restrukturisasi berdasarkan Keppres No. 12, yang berfokus pada pembentukan tim seleksi anggota KPU yang baru. Kemudian, pada tahun 2011, tim seleksi terakhir dibentuk berdasarkan Keppres No. 33 yang ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2011. Tim ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan UU No. 15 / 2011 serta peraturan lain yang relevan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. KPU ketiga ini

terdiri dari 7 anggota, termasuk para ahli dari berbagai bidang, seperti akademisi, peneliti, dan birokrasi.

3.2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan pemilu yang adil dan transparan adalah kunci untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar dapat memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Unsur penting dalam proses ini adalah integritas moral dari mereka yang mengelola pemilu, karena hal ini tidak hanya menggerakkan proses pemilihan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kredibilitas KPU dibangun atas komitmennya terhadap keadilan dan kejujuran, terutama ketika dipimpin oleh individu-individu yang memiliki nilai-nilai etika yang kuat. Seiring waktu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas pemilu, dengan upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi mereka yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakannya. Sebagai respons, DPR-RI dan pemerintah mengambil langkah penting dengan mengesahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yang menyempurnakan kerangka kerja penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga standar moral yang tinggi di antara penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa KPU tetap kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Penciptaan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 15 / 2011, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6. Pasal-pasal tersebut mendefinisikan wilayah kerja KPU, menjelaskan kedudukan KPU Provinsi, serta menetapkan jumlah anggota KPU. Struktur ini memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan anggota KPU terjaga dengan jelas, sehingga mereka dapat mengelola dan melaksanakan proses pemilu untuk DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan pemilu kepala daerah dengan efisien. KPU berpegang pada prinsip-prinsip utama seperti independensi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, dan transparansi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang tertib dan adil, semua demi kepentingan publik. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 / 1999 dan undang-undang penyelenggaraan

pemilu, pembentukan KPU Provinsi, termasuk KPU Jawa Timur, dilaksanakan secara resmi.

3.3 Visi dan Misi KPU Provinsi Jawa Timur

1. Visi KPU Jawa Timur

Visi KPU yaitu, menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
 - c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- #### 2. Misi KPU Provinsi Jawa Timur

Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan uraian sebagai berikut:


- a. Memperkuat keterampilan penyelenggara Pemilu Serentak dengan menyelaraskan dengan standar hukum dan praktik etika.
- b. Menyusun peraturan yang menjamin kejelasan hukum, mendorong inovasi, dan memotivasi keterlibatan publik yang luas dalam Pemilu Serentak.
- c. Meningkatkan pelaksanaan Pemilu Serentak untuk memastikan prosesnya lebih terstruktur, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh semua pihak.

- d. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan Pemilu Serentak.
- e. Mendorong partisipasi pemilih yang lebih besar dan meningkatkan kualitas keterlibatan selama Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam Pemilu Serentak, memastikan layanan memenuhi harapan semua pihak yang terlibat.

3.4 Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Timur

Struktur organisasi berfungsi sebagai cetak biru yang menggambarkan berbagai peran, departemen, atau posisi dalam suatu organisasi, serta bagaimana mereka saling terhubung. Struktur ini dengan jelas mendefinisikan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk setiap individu, memastikan bahwa tujuan pribadi dan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. Struktur ini juga mencakup unsur-unsur spesialisasi kerja untuk meningkatkan produktivitas. Berikut adalah Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3 1 : Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur



3.5 Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi Jawa Timur

a. Tugas KPU Provinsi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 UU No. 7 / 2017 tentang Pemilu, yaitu:

1. Mengembangkan dan melaksanakan program yang diperlukan serta mengelola anggaran yang telah dialokasikan dengan efektif;
2. Mengawasi seluruh proses pemilu di provinsi, memastikan setiap tahap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memantau kegiatan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan;
4. Mengumpulkan daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyerahkannya ke KPU untuk diproses lebih lanjut;
5. Memperbarui dan memverifikasi daftar pemilih berdasarkan data pemilu terbaru, dengan memperhatikan data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah untuk membuat daftar pemilih resmi;
6. Menyusun dan merangkum hasil pemilu untuk anggota DPR, anggota DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi, dan mengumumkannya berdasarkan berita acara penghitungan suara resmi dari KPU Kabupaten/Kota;
7. Menyiapkan dokumentasi penghitungan suara dan mengeluarkan sertifikat, serta memastikan dokumen tersebut diserahkan kepada saksi pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan alokasi kursi per daerah pemilihan dan menyiapkan berita acara resmi;
9. Memastikan implementasi keputusan yang diambil oleh Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10. Mendidik masyarakat tentang proses pemilu dan menjelaskan peran serta tanggung jawab KPU Provinsi;
11. Mengevaluasi setiap tahap pemilu dan menghasilkan laporan komprehensif untuk setiap tahap; dan
12. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh KPU dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UU No. 7 / 2017, yakni:

1. Menetapkan jadwal pemilu untuk provinsi, memastikan semua tahapan dilaksanakan tepat waktu.
2. Menetapkan dan mengumumkan secara resmi hasil akhir penghitungan suara untuk calon anggota DPRD provinsi.
3. Membuat dokumentasi resmi penghitungan suara, termasuk berita acara dan sertifikat, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Mengeluarkan keputusan resmi dari KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu dan mempublikasikannya.
5. Melaksanakan sanksi administratif dan/atau menangguhkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti menyebabkan gangguan dalam proses pemilu, berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan Bawaslu provinsi, serta peraturan yang berlaku.
6. Melaksanakan tanggung jawab tambahan dan menjalankan wewenang yang diberikan oleh KPU dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

